



PUTUSAN

NOMOR 37/B/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara bi yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SABRAN A. DJ MUSA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Dolong B, RT/RW. 000/000, Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Saprudin D.A. Maksun, S.H. dan kawan-kawan. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum "Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa - PAPERDA" yang berkedudukan di Jl. Hangtuah Lorong Bukit Marwah No 16, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik andiakbarpanguriseng@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat**;

LAWAN

BUPATI TOJO UNA-UNA, Tempat Kedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindu, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Alf Leonard Lanu, S.H., M.A.P; Pekerjaan Aparatur Sipil Negara; Jabat Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan kawan-kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Jalan Tavanjuka Mas Nomor Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik kh.ishakadam@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Kuasa Khusus Nomor: 180/18/Bag.Hukum Tanggal 24 Februari 2023, disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat**;

DAN

HAIKAL AL IDRUS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Dolong B, RT/RW. 000/000, Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Petani/Pekebun Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ishak P. Adar S.H.,M.H.,CLI dan kawan, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia Para Advokat yang berkantor di jalan Tavanjuka Mas No. 7, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik firda.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/LF-IAP/SKK/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023, disebut sebagai **Terbanding /Semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 6/G/2023/PTUN.PL tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

– Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruh

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 6/G/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan para Terbanding ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2023/PTUN.PL, tanggal 11 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan sebagai berikut:

MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 6/G/2023/PTUN.PL Tertanggal 27 Juni 2023

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding Dahulu Penggugat
2. Menyatakan secara hukum batal atau tidak sahnya Keputusan Bupati Tojo Una –una Nomor 188.45/483DPMD/2022 Tentang pemberhentian Pejabat Dan pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan tanggal 25 November 2022 sepanjang terhadap pengangkatan Haikal Al idrus sebagai Kepala Desa Dolong B Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Mewajibkan tergugat Untuk mencabut Keputusan Bupati Tojo Una – una Nomor 188.45/483DPMD/2022 Tentang Pemberhentian Pejabat Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan tanggal 25 November 2022 sepanjang terhadap pengangkatan Haikal Al Idrus sebagai Kepala Desa Dolong B Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Menyatakan Surat Keberatan Nomor 01/2022 perihal hasil gugatan pilkades yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 4 Oktober 2022 tidak di proses oleh Tergugat sesuai prosedur yang di dasarkan pada peraturan perundang undangan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Dolong B, Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una –Una yang baru masa jabatan 2022-2028 atas nama penggugat
6. Menghukum Para Terbanding II dahulu Tergugat dan II intervensi untuk memba seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor 6/G/2023/PTUN.PL yang dimohonkan banding oleh Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor 6/G/2023/PTUN.PL yang dimohonkan banding oleh Pembanding dahulu Penggugat.

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihardik kepada para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6/G/2023/PTUN.PL tanggal 11 Juli 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding oleh pihak Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 7 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para pihak, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur penerbitan objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 52, Pasal 74 c dan Pasal 1 Angka 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap seluruh tahapan/prosedur berkaitan dengan proses penerbitan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa, ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa "Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara pada PILKADES Desa Dolong B yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2022, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Calon Kepala Desa Dolong B yang memperoleh suara terbanyak dibandingkan perolehan suara yang diraih oleh Penggugat maupun Rahmad Hidayat Bounty, yang merupakan Calon Kepala Desa Dolong B pada PILKADES Dolong B tahun 2022, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan terdapat cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada tiga hal yaitu:

1. Bahwa terdapat tiga orang warga masyarakat (masing-masing bernama: 1. Namira F. Seban, 2. Talha K. Wuwu, 3. Zaitun Razak) yang menurut Penggugat tidak berdomisili Desa Dolong B, tetapi masuk dalam daftar pemilih tetap, dan memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara PILKADES Dolong B Tahun 2022;
2. Bahwa terdapat seorang warga masyarakat Desa Dolong B yang bernama Rika Wahyuni Manopo, yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memberikan hak suaranya pada PILKADES Dolong B Tahun 2022, yang mana menurut Penggugat seseorang bernama Rika Wahyuni Manopo tersebut mempunyai gangguan kejiwaan, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih calon kepala desa;
3. Bahwa terjadi kekacauan dan suasana yang tidak kondusif di lokasi tempat pemungutan dan penghitungan surat suara pada saat penghitungan surat suara memasuki tahap akhir, yang mana menurut Penggugat kekacauan tersebut menyebabkan tidak terhitungnya suara Penggugat yang menurut Penggugat menjadi haknya;

majelis hakim mempertimbangkan :

- setelah majelis hakim mendengarkan keterangan saksi yang bernama Hasyih Kalapati (Ketua Panitia PILKADES Tingkat Desa Dolong B), Harun S. Mursi (Anggota Panitia PILKADES Tingkat Desa Dolong B), dan mencermati bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, maka majelis hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Penggugat mengenai permasalahan DPT barulah diajukan oleh Penggugat kepada Panitia PILKADES Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una maupun kepada Pengadilan setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dan tidak ditemukan adanya fakta mengenai keberatan yang disampaikan Penggugat berkaitan dengan penetapan DPT kepada Panitia PILKADES sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan Tergugat, maka telah terbukti bahwa sebelum Par PILKADES Tingkat Desa Dolong B menetapkan DPT, terlebih dahulu Panitia PILKADES tingkat Desa Dolong B telah mensosialisasikan secara cukup dan pat terhadap nama-nama warga masyarakat yang telah tercatat dalam daftar pemilih

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



sementara, dan sebelum DPT disahkan oleh Panitia PILKADES tingkat Desa Dolong B, terlebih dahulu Panitia PILKADES tingkat Desa Dolong B melakukan verifikasi dengan menerbitkan Daftar Pemilih Tambahan untuk dimasukkan namanya ke dalam DPT, terlebih tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum mengenai peruntukkan suara yang diberikan oleh tiga orang warga masyarakat sebagaimana didalilkan Penggugat, karena hal tersebut sangat ditentukan oleh kehendak Para Pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap ketiga orang Calon Kepala Desa Dolong B, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut patut ditolak;

- majelis hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan adanya fakta dan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan masalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh Rika Wahyuni Manopo, terlebih keberatan Penggugat akan hal tersebut barulah diajukan Penggugat kepada Pengadilan setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, dan tidak ditemukan adanya fakta mengenai keberatan yang disampaikan Penggugat berkaitan dengan dimasukkannya nama Rika Wahyur Manopo ke dalam DPT kepada Panitia PILKADES sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, dan tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum suara yang diberikan oleh Rika Wahyuni Manopo tersebut kepada calon kades mana, karena hal tersebut sangat ditentukan oleh kehendak Rika Wahyuni Manopo dalam menentukan pilihannya terhadap ketiga orang Calon Kepala Desa Dolong B dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut patut ditolak;
- majelis hakim berpendapat terhadap keterangan saksi Asdi Hunowu tidak memiliki kesesuaian fakta dengan keterangan saksi bernama Rikki Hendri (Camat Walea Kepulauan yang menyaksikan secara langsung penghitungan surat suara di tempat pemungutan suara hingga selesai), dan Harun S. Mursalin (Anggota Panitia PILKADES pada Desa Dolong B yang menyaksikan secara langsung penghitungan surat suara di tempat pemungutan suara hingga selesai), serta keterangan saksi bernama Asdi Hunowu juga tidak sesuai dengan hasil investigasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Tingkat Kabupa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Tojo UnaUna sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi nomor: 10/Pa/Pilkades/Kab/XI/2022 tanggal 7 November 2022 (vide bukti P-5 dan bukti T-12), serta mengenai hal yang didalilkan Penggugat tersebut juga tidak tercatat dan tidak disebutkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (vide bukti T-16), Dokumen Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara (vide bukti T-18), dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pelaksanaan PILKADES (vide bukti T-15), dengan demikian majelis hakim memandang sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Dolong B sebagaimana termaktub pada bukti T-17 dan bukti T-27, oleh karenanya beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak secara seluruh dalil Penggugat berkaitan dengan adanya cacat substansi dalam penerbit keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa harus dibatalkan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang termuat dalam memo bandingnya menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 6/G/2023/PTUN.PL. tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh, H. Iswan Herwin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. Basuki Santoso, S.H., M.H. dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggc serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Luluk Aryani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

R. Basuki Santoso, S.H., M.H.

H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H.

ttd

Luluk Aryani, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.



Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses Banding	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 37/B/2024/PT.TUN.MKS.